

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi program pembiayaan pada BAZ Kota Mojokerto mulai dari sosialisasi kepada masyarakat Mojokerto melalui lurah masing-masing tidak menemui kendala, hal tersebut dapat terlihat melalui jumlah masyarakat yang ingin mengikuti program PUSYAR. Proses pengajuan oleh peserta PUSYAR dan diserahkan kepada staf BAZ Kota Mojokerto yang bertugas untuk selanjutnya di seleksi oleh Diskoperindag Kota Mojokerto dan selanjutnya diserahkan kepada BPR Syariah Kota Mojokerto untuk direalisasi dinilai peneliti berjalan lancar. Pengembalian pinjaman pokok diangsur secara rutin oleh peserta PUSYAR. Begitu juga biaya administrasi, margin, dan asuransi yang menjadi kewajiban BAZ Kota Mojokerto diangsur secara rutin kepada BPR Syariah Kota Mojokerto. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan program PUSYAR untuk selanjutnya.
2. Penggunaan dana program PUSYAR oleh peserta setelah direalisasi digunakan sesuai dengan ketentuan yaitu untuk usaha. Sebagian besar peserta

PUSYAR menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha dagang. Dana PUSYAR yang direalisasi dinilai tepat guna oleh peneliti karena tidak ditemukan penyalahgunaan dana PUSYAR semisal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dana PUSYAR yang direalisasi kepada peserta masih terdapat sisa maka, dana tersebut ditambahkan untuk tambahan modal usahanya agar keuntungan yang mereka dapatkan juga bertambah. Terkait dengan minimnya tingkat *mustahjiq* yang berubah status menjadi *muzakki*, hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari masing-masing peserta PUSYAR yang sudah mendapat keuntungan dari usahanya.

3. Pengawasan dan bimbingan usaha program PUSYAR yang menjadi kewajiban Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto sudah dilaksanakan, namun pengawasan tersebut masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Dampak dari pengawasan dan bimbingan yang kurang maksimal adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh peserta PUSYAR. Dan bimbingan yang kurang dari MES Mojokerto menjadikan minimnya keuntungan yang didapat dari usaha yang sudah didirikannya. Karena setiap ada masalah yang dihadapi oleh peserta PUSYAR dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluarnya akan berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan.

Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dinilai efektif oleh peneliti karena 70% peserta yang mengikuti pembiayaan ini sudah mendapat keuntungan dari usahanya, serta dapat mengembalikan pokok pinjaman yang

harus dibayarkan. Karena kedua hal tersebut dapat dijadikan bukti *rill* bahwa usaha yang didirikan melalui program pembiayaan yang dikeluarkan BAZ Kota Mojokerto sudah berhasil meningkatkan penghasilan peserta PUSYAR. Tujuan BAZ Kota Mojokerto mengeluarkan program PUSYAR agar dapat merubah status *mustah}iq* menjadi *muzakki* masih belum dapat dilihat karena, kesadaran peserta PUSYAR tentang pentingnya membayar ZIS. Masalah tersebut dapat diatasi dengan sosialisasi mengenai pentingnya membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

B. Saran

Di bawah ini beberapa masukan dan saran yang diberikan peneliti terkait permasalahan yang ada:

1. Kebutuhan akan devisi LITBANG (penelitian dan pengembangan) untuk menunjang eektivitas setiap program yang ada di BAZ Kota Mojokerto khususnya program PUSYAR.
2. BAZ Kota Mojokerto, BPR Syariah, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto seharusnya sering melakukan sinergi untuk memantau perkembangan usaha peserta PUSYAR sehingga, jika terdapat permasalahan, ketiga pihak tersebut dapat mencari jalan keluar secara bersama – sama.
3. Proses mulai dari pengajuan dana yang dilakukan oleh peserta PUSYAR sampai realisasi kepada peserta PUSYAR tidak memakan waktu yang cukup

lama, mengingat kebutuhan dana untuk modal usaha yang diajukan pada saat itu bisa saja mendesak.

4. BAZ Kota Mojokerto, Diskoperindag Kota Mojokerto, atau MES Kota Mojokerto juga melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana program PUSYAR. Untuk mengantisipasi agar tidak terdapat penyalahgunaan dana pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha penerima bantuan PUSYAR akan lebih baik ditingkatkan lagi agar program PUSYAR dapat dinilai sempurna sebagai program yang berhasil dalam meningkatkan penghasilan masyarakat Kota Mojokerti melalui UKM/IKM.